



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 612/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
MERDEKA (PMM 4) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang akademik Universitas Tidar Tahun 2024 perlu adanya Tim Pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM 4);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM 4) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Status Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 740/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 176/E/KPT/2023 tentang Perguruan Tinggi Penerima Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024;

9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
10. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Tidar Nomor B/135/UN57/KS.00.00/2024 dan Nomor 0812/E2/KM.00.02/2024 Tentang Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA (PMM 4) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM 4) Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM 4), melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil capaian kegiatan akademik secara tertulis kepada Rektor, yaitu :

1. Koordinator Perguruan Tinggi Penerima

- a. Membuat akun dan melakukan pendaftaran pada laman yang disediakan Tim Program PMM 4 dengan mengisi informasi sesuai petunjuk secara lengkap serta mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- b. Melakukan rekrutmen Dosen Modul Nusantara untuk terlibat dalam PMM 4;
- c. Melakukan rekrutmen Tim Pengelola Perguruan Tinggi Penerima;
- d. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan di Lingkungan Universitas Tidar terkait mata kuliah yang akan ditawarkan;
- e. Memastikan pengumuman hasil seleksi dan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan di Lingkungan Universitas Tidar terkait mahasiswa yang lolos menjadi peserta PMM 4 *Inbound*;
- f. Memastikan kepada para Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi agar Dosen Pengampu Mata Kuliah siap menerima mahasiswa peserta PMM 4 *Inbound* pada mata kuliahnya masing-masing;
- g. Berkoordinasi dengan Bidang Akademik terkait penyiapan akun khusus mahasiswa PMM 4 *Inbound* pada laman Permata Universitas Tidar;
- h. Melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa *Inbound*, Dosen Modul Nusantara, dan *Liaison*

Officer untuk keperluan Surat Keputusan maupun Surat Tugas;

- i. Bertanggung jawab atas penjemputan dan pengantaran mahasiswa hingga tempat tinggal dengan bantuan *Liaison Officer*;
 - j. Bertanggung jawab atas seremonial penerimaan sebagai bentuk serah terima dan pembekalan mahasiswa PMM 4 *Inbound* dari Universitas ke Program Studi di lingkungan Universitas Tidar;
 - k. Bertanggung jawab atas seremonial pelepasan sebagai pelepasan dari Universitas Tidar kepada Perguruan Tinggi Pengirim;
 - l. Monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan Modul Nusantara PMM 4 *Inbound* berjalan sebagaimana mestinya;
 - m. Berkoordinasi dengan Humas Universitas untuk publikasi dalam pelaksanaan PMM 4 *Inbound*;
 - n. Memastikan konversi nilai berjalan dengan lancar dan maksimal.
2. Koordinator Perguruan Tinggi Pengirim
- a. Membuat akun dan melakukan pendaftaran pada laman yang disediakan Tim Program PMM 4 dengan mengisi informasi sesuai petunjuk secara lengkap serta mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
 - b. Mendampingi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar dalam proses seleksi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4;
 - c. Memastikan pengumuman hasil seleksi dan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan di Lingkungan Universitas Tidar terkait mahasiswa yang lolos menjadi peserta PMM 4 *Outbound*;
 - d. Bertanggung jawab atas seremonial pelepasan mahasiswa PMM 4 *Outbound*;
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa *Outbound*;
 - f. Monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan Modul Nusantara mahasiswa PMM 4 *Outbound* berjalan sebagaimana mestinya;
 - g. Berkoordinasi dengan Humas Universitas untuk publikasi dalam pelaksanaan PMM 4 *Outbound*;
 - h. Memastikan konversi nilai berjalan dengan lancar dan maksimal.
3. Kesekretariatan
- a. Membantu membuat surat-surat yang berhubungan dengan administrasi PMM 4;
 - b. Menyiapkan Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas untuk mahasiswa peserta Program PMM 4 *Inbound Outbound*, Dosen Modul Nusantara, dan *Liaison Officer*.
4. Bendahara
- a. Mengelola keuangan dan koordinasi dengan pengelola pusat;

b. Membuat laporan keuangan untuk dilaporkan kepada pengelola pusat.

5. Dosen Modul Nusantara

- a. Berkoordinasi dengan Koordinator Perguruan Tinggi Penerima untuk mendaftar sebagai Dosen Modul Nusantara;
- b. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran Dosen Modul Nusantara;
- c. Mendaftarkan diri sebagai Dosen Modul Nusantara pada laman yang telah disediakan;
- d. Mengikuti BIMTEK dan seleksi Dosen Modul Nusantara PMM 4;
- e. Berkoordinasi dengan koordinator Perguruan Tinggi Penerima terkait kegiatan Modul Nusantara;
- f. Menyempurnakan perencanaan kegiatan Modul Nusantara yang diajukan dalam proposal kegiatan Modul Nusantara, segera setelah kegiatan BIMTEK diselesaikan;
- g. Melaksanakan kegiatan Modul Nusantara.

6. *Liaison Officer*

- a. Membantu Dosen Modul Nusantara dalam pelaksanaan Modul Nusantara, dengan mencari bahan-bahan pembelajaran, mencari media pembelajaran, memfasilitasi proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi formatif;
- b. Menjadi narahubung untuk kegiatan-kegiatan Modul Nusantara dengan pihak-pihak terkait, seperti narasumber dan pelatih;
- c. Membantu persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara, seperti survei lapangan, sewa ruangan, sewa kendaraan, konsumsi kegiatan, dan membantu persiapan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PMM 4;
- d. Membantu melakukan dokumentasi seluruh kegiatan PMM 4 dalam bentuk video dan foto serta mempublikasikannya;
- e. Membantu memantau keaktifan atau kehadiran mahasiswa PMM 4 pada pelaksanaan Modul Nusantara;
- f. Membantu mahasiswa PMM 4 dalam adaptasi pada lingkungan akademik dan sosial budaya dan/atau tata krama setempat;
- g. Membantu mahasiswa untuk berkomunikasi kepada pihak terkait jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Modul Nusantara pada Perguruan Tinggi penerima;
- h. Memberikan peringatan kepada mahasiswa PMM 4 yang dinilai melakukan pelanggaran dan melaporkan kepada Dosen Modul Nusantara maupun Koordinator Perguruan Tinggi jika diperlukan;
- i. Membantu Koordinator Perguruan Tinggi Penerima dalam penanganan jika terjadi kondisi kedaruratan seperti sakit, kecelakaan, kekerasan seksual,

perundungan, intoleransi, serta kondisi kedaruratan lainnya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPDP Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Januari 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
6. Pegawai yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 612/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL: 23 JANUARI 2024
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM
PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA
(PMM 4) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
MERDEKA (PMM 4) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NIK/NRP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan
1.	Eny Ratnasari, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 199403172022032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Perguruan Tinggi Penerima (<i>Inbound</i>) Universitas Tidar
2.	Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Perguruan Tinggi Pengirim (<i>Outbound</i>) Universitas Tidar
3.	Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A. NIP 199112132022032005	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Modul Nusantara
4.	Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd. NIP 199406032022032017	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Modul Nusantara
5.	Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum. NIP 198712112022032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Satuan Tugas (Satgas) PPKS / <i>Force Majeure</i>
6.	Iping Pudjiastuti NRP 2920031340670	Mayor Cba (K)	Kasi Museum Jarah Akademi Militer / Pemateri Modul Nusantara
7.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 19831129 201607 0 K084	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Keuangan
8.	Farchan Sofyan Siroj NIM 2010202106	-	<i>Liaison Officer</i>
9.	Dwi Kusuma Astuti NIM 2120202045	-	<i>Liaison Officer</i>

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 23 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002